SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN: .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Dinas Kesehatan kabupaten Nagan Raya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya .
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
12. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Jabatan .....

14. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
15. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris.

(6) Pejabat .....

(6) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum; dan
b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda;
b. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda; dan
c. Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli Muda.

(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda;
b. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda; dan
c. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda.

(5) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
a. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda;
b. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda; dan
c. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda

(6) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya

Pasal 5

Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Pembangunan dibidang kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Kesehatan; dan
c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan dibidang kesehatan meliputi bidang Sekretariat, bidang kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang kesehatan meliputi bidang Sekretariat, bidang kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;

c. pelaksanaan .....

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang kesehatan meliputi bidang Sekretariat, bidang kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pembinaan UPTD; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, Program, Kepegawaian dan informasi, hubungan Masyarakat, keuangan Kepegawaian dan umum.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan Perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
d. Pengelolaan barang milik daerah/aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
e. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah/aset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas kesehatan kabupaten Nagan Raya.

(2) Jabatan .....

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 4
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis dibidang kesehatan keluarga, gizi, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 14

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan Perumusan Kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
b. Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga ,gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16 .....

Pasal 16

(1) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan keluarga dan gizi serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan.

(3) Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli Muda mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Fungsional Sanitarian sesuai ketentuan.

Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Merupakan Unsur Pelaksana Teknis dibidang surveilen dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan kesehatan Jiwa.

Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilen dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan kesehatan Jiwa serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan Perumusan kebijakan operasional dibidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
b. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

c. Penyiapan …….

c. Penyiapan Bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilens dan imunsasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
e. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilan dan imunisasi serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan.

(3) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 6
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 21

Bidang Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 22 .....

Pasal 22

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Sumber daya manusia kesehatan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Bidang Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan Perumusan kebijakan operasional dibidang Pelayanan kesehatan Primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber daya manusia kesehatan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pelayanan kesehatan Primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber daya manusia kesehatan;
c. Penyiapan Bimbingan teknis dan supervisil dibidang Pelayanan kesehatan Primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber daya manusia kesehatan;
d. Pemantauan, evalusi dan pelaporan dibidang Pelayanan kesehatan Primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber daya manusia kesehatan;
e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan .....

(2) Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda mempunyai, tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan ketentuan.

(3) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat .....

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Nagan Raya diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Jabatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b;
d. Kepala Sub bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a; dan
e. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Nagan Raya wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Subbagiar (4) Dalam .....
tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

(5) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tdak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala dinas menunjuk salah seorang Pelaksana mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Nagan Raya dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan kabupaten Nagan Raya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan ditetapkan oleh Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36 .....

Pasal 36

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016, Nomor 232), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 29 Desember 2022 M
5 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

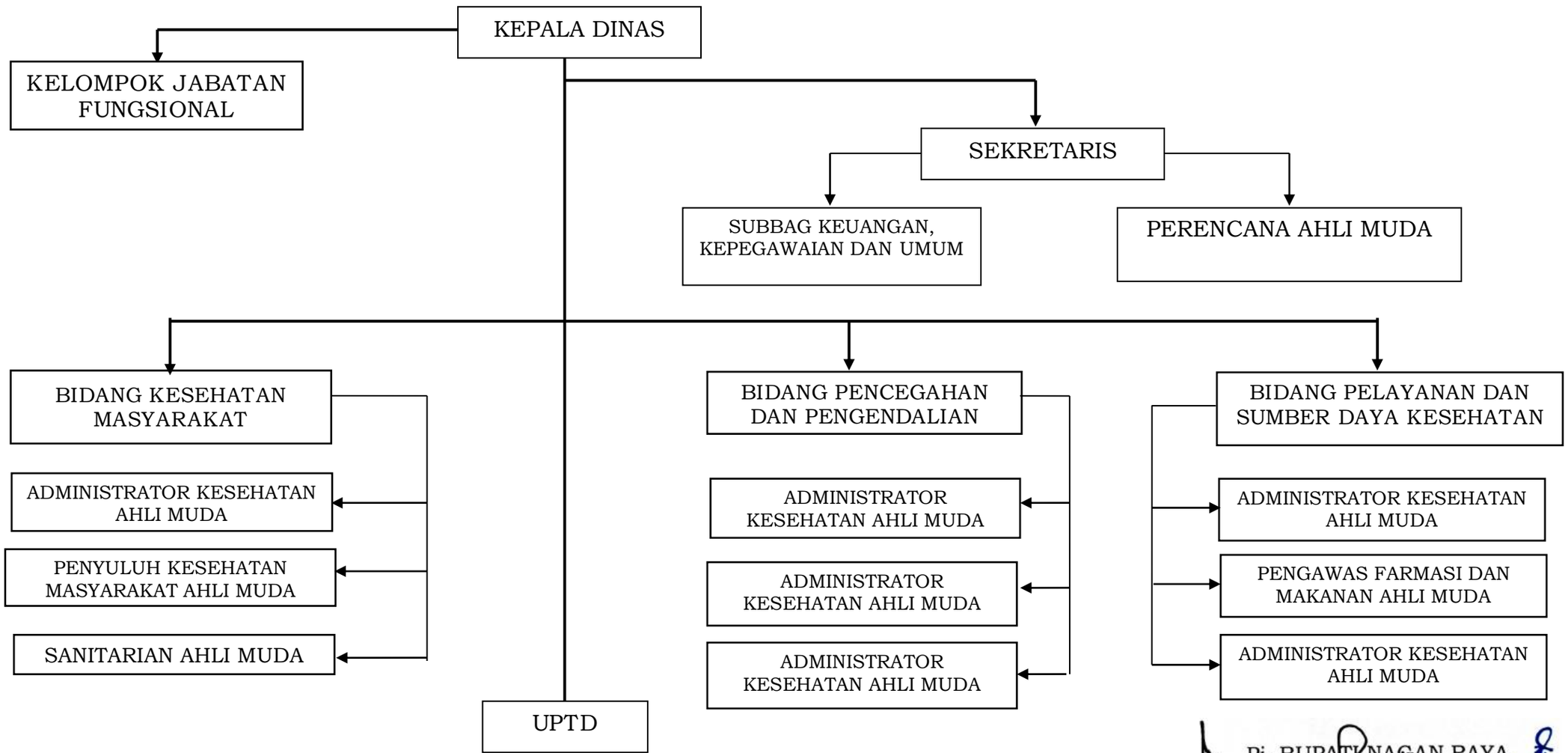
Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 42 Tahun 2022
Tanggal 29 Desember 2022 M
5 Jumadil Akhir 1444 H

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA



Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS